

KRITIK NALAR HUKUM ISLAM MODEL KHALED M. ABOU EL-FADL

Edi Susanto

(Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan peserta program Doktor
di IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak: Hukum Islam merupakan khazanah peradaban Islam yang fenomenal. Namun peranannya sering dipertanyakan ulang dalam menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang terus berubah, lantaran munculnya pemeran pengganti yang menerapkan *hermeneutika otoriter*. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa problem krusial dan isu-isu yang diteropong Khaled Abou el-Fadl terhadap dinamika hukum Islam kontemporer, tawaran pemikirannya dalam menjawab problem yang diajukan dan implikasinya bagi dinamika hukum Islam. Dalam tulisan ini, disajikan pula kritik terhadap konstruksi nalar hukum Islam Khaled Abou el-Fadl

Kata Kunci: Hermeneutika otoriter, hermeneutika fenomenologis

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu prestasi fenomenal peradaban Islam masa silam namun tetap eksis hingga sekarang. Kendati demikian, peranannya sering dipertanyakan dalam menghadapi dan menjawab problem perkembangan zaman yang terus berubah. Keraguan ini muncul lantaran premis-premis yang mendasari kemunculan hukum Islam telah hilang digantikan peranannya oleh wewenang komunitas pemberi fatwa hukum, yang – untuk konteks Arab Saudi – dikenal dengan sebutan *Council for Scientific Research and Legal Opinions (CRLO)/al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, sebuah lembaga pengkajian ilmiah yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan fatwa keagamaan Islam – yang mengasumsikan dirinya sebagai wakil

Edi Susanto

Tuhan¹. Lembaga ini, kemudian merasa berhak menyingkirkan dan menyeleksi pelbagai produk hukum di luar produk mereka, dan sebaliknya, produk hukum *made in*-nya mesti harus dijalankan sebagaimana Tuhan menghendaki demikian.

Penentuan hukum Islam oleh komunitas pemberi fatwa atau oleh seseorang secara individual yang ahli hukum Islam guna memberikan jawaban solutif terhadap problem yang terus mengalami perkembangan dengan fatwa hukum yang sifatnya mengikat, kiranya tidak menimbulkan kegelisahan dan ketegangan jika – misalnya – mereka tidak kemudian menafikan eksistensi komunitas lain, mengebiri otoritas Tuhan dan mengunci rapat-rapat teks, sehingga hukum Islam di tangan mereka cenderung diperlakukan sebagai seperangkat aturan yang mapan, statis dan tertutup, yang harus diterapkan tanpa menyisakan ruang yang luas untuk pengembangan dan keragaman.

Kondisi di atas, akan terhindarkan, jika hermeneutika² dijadikan sebagai satu pendekatan dalam pembangunan hukum Islam. Penggunaan hermeneutika secara benar akan membuat hukum Islam sering kali memberikan respon secara dialektis terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan zaman dan hal ini berarti memperkaya khazanah hukum Islam sehingga Islam akan mengulang apa yang pernah diraihinya di masa keemasan hukum Islam beberapa abad yang lalu. Namun demikian pada kenyataannya, penggunaan hermenutika oleh komunitas pemberi fatwa ini telah membatasi peran Tuhan dan teks sekaligus sehingga wacana yang diwujudkannyanya mengebiri sasarannya.

¹ Fatwanya antara lain tentang pelarangan wanita mengemudi mobil sendiri, wanita mesti didampingi pria mahramnya, pelarangan wanita mengunjungi makam suaminya dan pelarangan wanita dalam mengeraskan suaranya ketika berdo'a. Periksa M. Amin Abdullah, " Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca", dalam Khaled M. Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih otoriter ke Fikih Otoritatif*. Ter. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), ix.

² Hermeneutika merupakan ilmu dan seni interpretasi teks. Periksa Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*. (Jakarta: Paramadina, 1996), 196. Wilayah utama hermeneutika adalah pencarian makna teks, apakah makna subyektif maupun makna obyektif. Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 182-185.

Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl

Fenomena demikian, dalam pandangan Khaled M. Abou Fadl, -- tokoh yang akan kita kaji ini -- jelas meresahkan umat Islam, baik yang hidup di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ataupun yang minoritas. Hal ini lantaran kenyataan sosial umat Islam berbeda-beda dan terus mengalami dinamika, seiring dengan dinamika zaman yang melingkupinya.

Kegelisahan Akademik dan Kontribusi Keilmuan

Sebagai pakar hukum Islam yang dalam kesehariannya terbiasa bergumul dengan pelbagai wacana hukum Islam kontemporer, Khaled³ merasa gelisah melihat kenyataan telah hilangnya landasan epistemologis hukum Islam dan pengebirian kaum perempuan yang melanda dunia Islam. Kegelisahan itu, memaksanya untuk membahas persoalan *pertama*, teori interpretasi komunitas pemberi fatwa hukum Islam yang menempatkan dirinya sebagai pemilik otoritas dan otentisitas pesan Tuhan, *kedua*, wacana hukum Islam produk komunitas pemberi fatwa tersebut yang mengebiri perempuan di dunia kontemporer, dimana kajian tersebut tidak dia maksudkan sebagai kajian gender atau jurisprudensi feminis.⁴

Pembahasan tentang kedua persoalan tersebut lebih dimaksudkan untuk membongkar struktur nalar otoriter komunitas pemberi fatwa (CRLO atau jika di Indonesia MUI) serta fatwa hukumnya untuk kemudian menawarkan gagasan konseptual baru tentang hukum Islam dengan merujuk kepada otoritas persuasif dan moral⁵, bukan otoritas kelembagaan guna menghadirkan kembali

³ Khaled M. Abou el-Fadl adalah profesor hukum Islam di Fakultas Hukum *University of California Los Angeles* (UCLA). Amerika Serikat. Lulusan Yale dan Princeton dinilai piawai dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern. Ia, yang sebelumnya menggeluti studi keislaman di Kuwait dan Mesir, disebut-sebut sebagai *the enlightened paragon of Liberal Islam*. Disamping sebagai profesor Hukum Islam, dia dikenal aktif dalam berbagai organisasi HAM seperti *Human Rights Watch* dan *Lawyer's Committee for Human Rights*. Banyak menulis karya ilmiah *Rebellion and Violence in Islamic Law* dan *Islam and Challenge of Democracy*. Periksa Sampul belakang buku edisi terjemahan Indonesia karya Khaled, *Atas Nama Tuhan*.

⁴ Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 3-4.

⁵ *Ibid.*, 2.

Edi Susanto

landasan epistemologi hukum Islam yang hilang akibat hegemoni nalar komunitas pemberi fatwa hukum⁶.

Untuk itu, secara aplikatif Khaled menggunakan metode berpikir normatif analitis dan pendekatan hermeneutika yang berbasis pada negosiasi antara teks, Pengarang dan pembaca ketimbang pada pembaca yang mengklaim diri mewakili otoritas Pengarang dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam⁷.

Pada satu sisi, gagasan Khaled tersebut sangat berguna dalam memperkaya metode pola interpretasi dan wacana hukum Islam di dunia Islam kontemporer yang seringkali berhadapan langsung dengan berbagai masalah kehidupan, seperti masalah gender. Pada sisi yang lain, pendekatan demikian akan meminggirkan sekaligus mengakhiri gejala praktik keberagamaan Islam modern yang cenderung menggunakan kekuasaan Tuhan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca dalam menginterpretasikan teks.

Konsep otoritas

Dalam membongkar struktur nalar dan metode penafsiran komunitas pemberi fatwa (CRLQ), Khaled menggunakan teori otoritas⁸, yang dalam pandangannya ada dalam dua jenis, yakni "otoritas Kursif dan Otoritas Persuatif"⁹

⁶ Meski demikian, kajian ini tidak membicarakan produk pemikiran Khaled tentang persoalan perempuan, tetapi lebih terfokus pada model dan mekanisme metodologis dari teori yang ditawarkannya.

⁷ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 272.

⁸ Konsep otoritas dalam masyarakat Islam menduduki posisi vital, seiring dengan gejala bahwa di dunia Islam saat ini negara telah tumbuh sangat kuat dan semakin turut campur dalam urusan masyarakat, dimana negara mengontrol urusan keagamaan privat (*awqaf*) yang dahulunya dikelola ahli-ahli agama. Lebih dari itu negara mengkooptasi sistem keulamaan dan mengubah mereka menjadi pekerja yang dibayar. Perubahan ini mengurangi legitimasi ulama dan melahirkan kekosongan otoritas keagamaan, sehingga terdapat kondisi anarkhi yang sesungguhnya dalam Islam modern tidak jelas siapa yang berbicara dengan otoritas dalam persoalan agama. Suatu kondisi anarki keagamaan yang barangkali tidak akan menjadi masalah dalam masyarakat sekuler yang telah mereduksi agama hanya sebagai lingkup privat. Akan tetapi jika agama ditempatkan pada posisi penting dalam mendapatkan legitimasi publik dan makna struktural, pertanyaan tentang siapa yang berhak mewakili suara Tuhan tetap merupakan pertanyaan yang sangat penting. Periksa

Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl

Otoritas kursif adalah suatu otoritas yang mengandalkan posisi struktural seseorang. Karenanya, otoritas jenis ini mengarahkan perilaku orang lain dengan membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan kecuali mesti menurutinya. Dengan demikian, ketaatan terjadi lantaran posisi hegemonik, dan bukan atas dasar kesadaran.

Sedangkan otoritas persuatif merupakan otoritas karena kapasitas pribadi (*personal capability*) sehingga sifat ketaatan komunitas kepadanya lebih didasarkan kepada pengakuan dan kesadaran akan kapabilitas kepribadian pemberi fatwa, dan bukan karena tekanan tertentu yang bersifat struktural.

Kendati demikian, otoritas persuatif dapat menjadi otoritas kursif jika seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kharisma dan keahlian tertentu tersebut menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pembaca yang mempunyai otoritas dan memarginalkan pihak lain yang mungkin juga mempunyai otoritas yang sama dengan mereka. Pola otoritas semacam ini yang mengarah pada munculnya sikap *otoritarianisme*, suatu sikap yang memandang kebenaran mutlak pada pemikirannya sendiri sembari mengenyampingkan kemungkinan benar pada pendapat yang datang dari luar.

Karena itu sebagai *counter* terhadap pola pemikiran demikian, Khaled memandang perlunya “nalar eksklusif” (*exclusionary reasons*)¹⁰ guna menghindari terjadinya otoritarianisme. Dengan nalar ini, seseorang akan mempertimbangkan apakah ia akan mengikuti fatwa hukum Islam komunitas pemberi fatwa ataukah tidak. Jika seseorang mengikuti fatwa dengan tanpa melakukan pilihan bebas melalui nalar eksklusif ini, maka telah terjadi otoritarianisme, sehingga posisi pemberi fatwa sudah ada pada aras otoriter.

Padaahal, ketika sebuah teks lepas dari pengarang, ia mengalami semi otonom, sebab seorang pengarang adalah pihak yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna, meski ia tidak

Khalid M. Abou el-Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Ter. Heru Setia (Bandung: Arasy Mizan, 2003), 23.

⁹ Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 37-45.

¹⁰ *Ibid.*, 43. Istilah ini dipinjam Abou Fadl dari Joseph Raz.

Edi Susanto

dapat mengendalikannya¹¹ sehingga, bahasa sebagai media teks menambahkan aturan dan batasannya sendiri dan membentuk sekaligus menyebarkan makna yang diinginkan pengarang. Dengan demikian, posisi pembaca dalam konteks ini memiliki kemampuan untuk memaksakan makna apapun yang ia kehendaki atas sebuah teks.

Kendati demikian, pesan asasi pengarang masih eksis didalam teks. Karena itu ketika Tuhan menyampaikan pesannya dalam bentuk al-Qur'an kepada Muhammad, menurut Khaled kita berkewajiban menggalinya melalui ijtihad yang berbasis pada otoritas persuatif dengan tetap mengindahkan rambu-rambu moral, sebab meskipun usaha penggalian terhadapnya telah dilakukan sekian abad dan telah menghasilkan ribuan kitab tafsir, tetapi kajian untuk menangkap pesan Tuhan sesungguhnya tetap menarik dilakukan, seiring dengan perubahan yang terus berlangsung.

Hukum Islam: Sebuah Analisis Hermeneutik

Dalam perspektif hermeneutika, komunitas pemberi fatwa hukum Islam (CRLO) dengan orientasi pencarian makna obyektif sekaligus berupaya menempatkan diri pada posisi Tuhan atau menjadi wakil sah pemegang otentisitas atas pesan Tuhan termasuk dalam model hermeneutika romantis. Menurut aliran hermeneutika romantis, pemahaman sebuah teks terletak pada pencarian suatu makna yang dikehendaki sang pengarang secara obyektif, sehingga bentuk interpretasi seperti ini mengasumsikan seorang pembaca harus menyamakan posisinya dengan pengarang.¹² Asumsi seperti ini pada gilirannya membuat pemahaman pembaca tertentu terhadap teks dipandang sebagai benar dan mewakili maksud pengarang. Sebaliknya, jika ada pemahaman lain yang berbeda dengan pemahaman pembaca yang memposisikan dirinya sama dengan pengarang, berarti terjadi kesalahan terhadap maksud pengarang dan ini berarti telah terjadi reduksi dan manipulasi. Ini sangat berbahaya, lantaran apa yang mereka gali dari teks pada akhirnya akan diklaim sebagai otentik pesan Tuhan, sehingga bernilai sakral dan harus dijalankan oleh komunitas hamba Tuhan, sekaligus menafikan

¹¹ Ibid., 134.

¹² Muhammad 'Ata' al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*. (Jakarta: teraju, 2004), 14.

Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl

munculnya perbedaan pemikiran yang datang dari komunitas dimaksud.

Penggunaan logika demikian, setidaknya memberikan implikasi *pertama*, komunitas ini mengebiri otoritas pengarang (Tuhan), pada hal Tuhan menghendaki semua orang untuk melakukan upaya sungguh-sungguh dalam mencari kehendak Tuhan (berijtihad). Menurut Khaled, anjuran ijtihad tersebut sesungguhnya merupakan bentuk penafian terhadap sikap otoritarianisme¹³ dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berusaha sampai batas optimal dalam mencari apa yang dikehendaki Tuhan. *Kedua*, komunitas tersebut telah melampaui wewenang teks. Jika misalnya mereka mengklaim bahwa interpretasinya saja yang benar lantaran mewakili posisi pengarang teks. Ini berarti sang pembaca telah membatasi otoritas teks dan membuat teks menjadi tertutup. Dalam pandangan Khaled, teks senantiasa bersifat terbuka, tidak statis, bahkan sebaliknya ia selalu berdialog dan bernegosiasi dengan konteks¹⁴, lantaran teks mengalami otonomi relatif dan mempunyai kenyataan obyektif¹⁵ tersendiri yang berada diluar kendali Pengarang maupun pembaca.

Kendatipun teks tidak mewakili pesan sempurna Pengarang, namun teks juga sangat memberikan peluang terbuka bagi sebuah pemaknaan. Hal ini berimplikasi bahwa ketika pola pemikiran yang melampaui teks dilakukan, komunitas pemberi fatwa sesungguhnya telah menafikan adanya unsur yang berubah (*taghyir*) dalam al-Qur'an (Islam) dan sebaliknya, telah menempatkan keseluruhannya ke dalam unsur yang tetap. *Ketiga*, pada gilirannya, jika ada pemahaman komunitas interpretasi lain yang berbeda dengan mereka, akan dipandang telah merubah apa yang seharusnya tetap (*bid'ah*) dan ini berarti melanggar apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan.

Dengan pemahaman yang bercorak demikian, komunitas pemberi fatwa ini sebenarnya tidak membedakan mana yang *Syar'i* atau normatif konstan dan mana unsur historisitas yang bakal dan harus mengalami perubahan dari fenomena keislaman. Semuanya,

¹³ Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 14.

¹⁴ Abdullah, *pendekatan Hermeneutik*, xiv.

¹⁵ Peter L. Berger, *Langit Suci*. (Jakarta: LP3ES, t.t.), 3.

Edi Susanto

demikian keutuhan sabda Tuhan serba ditentukan dan diposisikan pada posisi sakral, yang tidak boleh disentuh, kecuali oleh kelompok yang dipandang memiliki otoritas.

Sebagai perangkat kritik terhadap mekanisme hukum Islam yang demikian, Khaled menggunakan hermeneutika yang berbasis pada teks yang dilandasi semangat moral; kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, pengendalian diri dan rasionalitas rasionalitas, kendatipun syarat-syarat itu tidak bersifat deterministik¹⁶.

Strategi utama hermeneutika model ini adalah menegosiasikan antara pemikiran Pengarang, teks dan pembaca dengan menjadikan teks sebagai titik pusat yang bersifat terbuka¹⁷. Pasalnya ketika sebuah pemikiran lepas dari Pengarang dan telah terwujud dalam teks tertulis, teks tersebut mengalami otonomi relatif, mulai dari otonomi sang Pengarang, dari makna awal dan dari audien awal. Kendati demikian, pesan Pengarang masih melekat pada teks sehingga pesan itu dapat dilacak melalui pola pembacaan negosiatif antara pembaca dengan teks.

Dengan hermeneutika model ini, Khaled hendak menghantam posisi komunitas pemberi fatwa hukum yang dengan hermeneutika romantisnya telah bertindak otoriter. Sebagai alternatifnya, Khaled berusaha mengembalikan otoritas makna pada teks dengan menempatkan teks di atas otoritas komunitas pembaca. Dengan pola demikian, dalam perspektif Khaled, akan ditemukan mana unsur tetap dan unsur yang berubah dalam Islam.¹⁸

Analisis

Dari deskripsi di atas, apa yang ditawarkan Khaled tersebut sangat baik dan tepat. Meski demikian perlu diberi catatan. Salah satu catatan yang penting adalah bahwa dengan hermeneutika

¹⁶ Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 100-101. Kendati tidak secara eksplisit dinyatakan, tawaran Khaled bercorak hermeneutika fenomenologis. Apa dan bagaimana hermeneutika fenomenologis, periksa Paul Recour, *Filsafat Wacana : Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Yogyakarta: IRCISOD, 2002), 199-229.

¹⁷ Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 135.

¹⁸ Unsur yang tetap adalah pesan asasi-universal Tuhan yang masih eksis di dalam teks, yang masih berada dalam proses pencarian terus menerus melalui ijtihad. Sedang unsur yang berubah adalah pemahaman terhadap shari'ah, yang biasa disebut hukum Islam. Unsur kedua ini mengalami perubahan mengikuti perubahan realitas sosial dan konsep teks yang bersifat terbuka terhadap pelbagai interpretasi. Periksa *ibid.*, 212.

Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl

fenomenologis ini, kendatipun ia hendak memberikan kesempatan yang luas kepada pembaca lain, telah menyingkirkan keberadaan dan peran sasaran wacana. Yang dipertimbangkan dalam hermeneutika ini hanya bagaimana menegosiasikan teks dengan pembaca, padahal wacana yang dikehendaki dalam pembacaan ini bukan saja dimaksudkan untuk diri pembaca, tetapi juga untuk orang lain yang kualitas intelektualnya berbeda dengan pembaca.

Dalam Islam, pertimbangan sasaran wacana ini terungkap dalam sebuah hadits Nabi “saya diperintah untuk berdakwah pada manusia menurut kemampuan akal mereka”. Dalam hadits ini jelas, sang Nabi melibatkan subyek sasaran dalam pemaknaan. Ini berarti, disamping makna yang disesuaikan dengan subyek sasaran, Muhammad sebagai pembaca mempunyai makna lain yang khusus untuk dirinya dan para sahabatnya yang mumpuni. Karena itu, kita perlu mencari model hermeneutika lain yang mempertimbangkan sasaran wacana.

Dalam hubungan ini, apa yang ditawarkan Ibn Rusyd layak dikedepankan. Meski tidak secara lantang menyebutkan apa yang ditawarkannya dengan hermeneutika, Ibn Rusyd menyatakan bahwa dalam tindak pembacaan, bukan hanya pengarang, teks dan pembaca yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga Subyek sasaran wacana¹⁹. Dengan kata lain, Ibn Rusyd menawarkan lingkaran hermeneutika bersisi empat, pengarang, teks, pembaca dan sasaran wacana. Unsur-unsur tersebut bersifat negosiatif komunikatif, dalam arti untuk mencari makna, teks dinegosiasikan dengan Pengarang, pembaca dan sasaran, sehingga pada gilirannya membuat makna teks berwajah ganda. Dalam hubungan ini, Khaled menegaskan “teks secara moral akan memperkaya [wawasan] pembaca, tetapi hanya jika pembaca secara moral memperkaya teks”.²⁰

Penutup

Fenomena perkembangan hukum Islam kontemporer, secara kualitas masih menampilkan sifat tradisionalnya, yakni dipandang sebagai seperangkat hukum (*ahkam*) bukan bentuk pemahaman (*fiqh*) sebagai respon terhadap kenyataan yang terus berubah sehingga

¹⁹ Ibn Rusyd, *Falsafah Ibn Rusyd: Fasl al-Maqal wa al-Kashf*. (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1978), 33.

²⁰ Abou Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi*, 30.

Edi Susanto

berakibat, hukum Islam kontemporer masih menunjukkan wajah statis, dan cenderung bersifat otoriter, apalagi fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi (CRLO atau MUI, untuk Indonesia).

Menghadapi kondisi demikian, Abou Fadl mengajukan kerangka membangun hukum Islam berbasis hermeneutika fenomenologis, dengan maksud menghantam posisi komunitas pemberi fatwa hukum yang bertindak otoriter sekaligus berusaha mengembalikan otoritas makna pada teks dengan menempatkan teks di atas otoritas komunitas pembaca. Dengan hermeneutika model demikian, pada akhirnya akan ditemukan adanya unsur yang tetap dan berubah dalam Islam. Unsur yang tetap menempati posisi ushul dan normatif, sedangkan yang berubah adalah pemahaman terhadap unsur normatif tersebut.

Wa Allah A'lam bi al-Shawab.